



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SULAIMAN, SE**, Laki-Laki, lahir di Medan, 20 Oktober 1979, Alamat di Jl. Besar Tembung Gg. Persatuan, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, NIK: 1207262010790012. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **GINDO NADAPDAP, SH., MH, ARISVANDI, SH,** dan **FAHRUNNISA HARAHAP, SH;** Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT pada Kantor Hukum : **FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN**, beralamat di VILLA PERMATA INDAH A-14, Jalan Pertahanan, Patumbak Kp, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang (20361), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

**PT. ROYAL AGENCY OF UNIVERSE**, berkedudukan di Jalan Setia Budi Komp. Tasbih Square Block C Nomor 8 (*Samping Indomaret*), Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 07 Juli 2023 yang memerintahkan untuk memanggil para pihak supaya menghadap di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tersebut;

Halaman 1

Penetapan Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 20 Juli 2023 dengan acara sidang pertama, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Ketua Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan perintah panggil Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat atau kuasanya hadir dipersidangan dan menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan Nomor perkara 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo belum memasuki tahap jawaban sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, ke dalam daftar register perkara Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Halaman 2  
Penetapan Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom, S.H., M.H dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, 28 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti Ngatas Purba, S.H., M.H., dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H
2. Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp.42.000
- Biaya Materai : Rp.10.000
- Redaksi : Rp.10.000

Halaman 3  
Penetapan Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);